



JURNAL STUDI GENDER INDONESIA

Constructing Feminist Sexualities
AlimatulQibtiyah

Fenomena Transgender Dalam Pandangan Islam
Eni Setyowati

Kepala Desa Perempuan Di Madura
(Studi Kasus Faktor Penentu Kemenangan Dan Kepemimpinan Kepala Desa Rahma Di
Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang)
Holilah

Malala: Pejuang Kesetaraan Pendidikan Kaum Perempuan
Nasruddin

Jalan Panjang Kesetaraan Gender Menuju Pembumihian Keadilan:
Perempuan Muslim dalam Jepitan Fundamentalisme dan Atribut Islam
Abd A'la

Komunikasi Gender Fatayat NU
[Studi Pada Program Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Ngawi]
Wahyu ilaihi

"Keluarga Fenomenal":
Memaksimalkan Peran Ibu Terhadap Keluarga dalam Mengantisipasi Radikalisme
Akh. Muzakki

Diterbitkan Oleh :
Pusat Studi Gender UIN Sunan Ampel Surabaya

Jurnal SGI	Volume 05	Nomor 01	Halaman 001 - 120	Surabaya, Agustus 2016	ISSN : 2087-9830
------------	--------------	-------------	----------------------	---------------------------	---------------------



ISSN 2087-9830





JURNAL STUDI GENDER INDONESIA
PUSAT STUDI GENDER UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Volume 5, Nomor 1 Agustus 2016

ISSN : 2087-9830

Pimpinan Redaksi

Lilik Hamidah

Wakil Pimpinan Redaksi

Nabiela Nailly

Editor

Muflikhatul Khoiroh

Luluk Fikri Zuhriyah

Muzaiyanah

Syafi'i

Rohimah

Redaksi Ahli

Abd.A'la (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Amrih Widodo (Australian National University)

Marzuki Wahid (ISIF Cirebon)

Pinky Saptandari (Universitas Airlangga Surabaya)

Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Siti Musda Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Fathoni Hasyim (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Tata Usaha

Ana Bilqis Fajarwati

Jamali

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Pusat Studi Gender (PSG) UIN Sunan Ampel, Jl. A.Yani
117 Tropol Pos 47/WO Surabaya 60237. (Tlp. (031) 8410298, Fax. (031) 8413300. Email
PSG: psg_iainsupel@yahoo .com, elham73iain@yahoo .com, nailly_iain@yahoo.co.id

JALAN PANJANG KESETARAAN GENDER MENUJU PEMBUMIHAN KEADILAN:

Perempuan Muslim dalam Jepitan Fundamentalisme dan Atribut Islam*

Abd A'la

Anggota Paripurna Komnas Perempuan tahun 2006-2009

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

Gender, according to Feminist, does not relate to nature; rather, it relates to socially constructed beliefs and norms about the roles of men and women and other aspects of life such as how each sex should behave and so forth. Gender is influenced by culture, religion, socio-politic, economy, law, and education and it will changes across places and times. In this context, religion has been used in social and cultural construction. For a long time in history, gender is believed as nature and is dictated by God and hence cannot be changed. From gender perspective, there is an equality between men and women in their roles and obligations and it is justified by Islam. The only quality that makes a distinction between men and women is „taqwa“.

Keywords: *Gender, Religion, culture*

Pendahuluan

Gerakan kesetaraan gender dari kaum muslim yang mulai marak sejak abad ke dua puluh yang lalu dan terus bergaung pada masa ini masih dihadapkan dengan beragam persoalan yang cukup serius. Di antaranya adalah kuatnya penentangan dari sebagian sebagian umat Islam sendiri, terutama dari kelompok skripturalis-literalistik. Selain itu, persoalan tentang kesetaraan gender sebagai salah satu proyek yang sering diusung kelompok feminisme sering tidak dipahami sama oleh umat Islam, atau kaum perempuan sendiri.

* Tulisan ini merupakan revisi dari tulisan penulis untuk bedah buku karya Haideh Moghissi. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* yang diterjemahkan dan diterbitkan LkiS Yogyakarta tahun 2005.

Pada sisi itu, pengarus-utamaan kesetaraan gender yang dikembangkan umat Muslim, terutama kaum perempuannya menjadi terma yang merepresentasikan persoalan yang cukup pelik. Ia menyiratkan tentang kompleksitas persoalan hubungan antara kesetaraan gender di satu pihak, dan pemahaman Islam di pihak lain yang hingga kini terus mengundang perdebatan cukup panjang. Sebab pengarusutamaan kesetaraan gender dalam realitasnya bukan sekadar menyoal ketidak-setaraan gender, tapi juga menggugat pola keberagaman sebagian kelompok umat beragama. Bahkan lebih jauh, hal itu –tersurat atau tersirat – merupakan gerakan yang menggugat tentang realitas kehidupan yang ada.

Persoalannya kian rumit ketika dua ungkapan itu disandingkan bersama. Pertanyaan yang muncul terletak pada pengusungan Islam ke dalam wilayah tersebut. Sebab hal itu bisa sebagai sekadar atribut yang bersifat apologetik, atau bahkan upaya politisasi agama semata.

Kerumitan persoalan yang ada pada isukesetaraan gender menuntut kita untuk membincangkannya secara kritis, holistik dan realistik. Untuk itu, penelusuran terhadap historitas dan realitas gerakan yang sedang berkembang menjadi tidak terelakkan untuk terus dilakukan.

Historitas dan Realitas Persoalan

Beban sejarah kaum perempuan yang selama ini (dianggap atau realitasnya menanggung beban ketidak-setaraan gender) senyatanya bukan hanya dipikul perempuan muslim semata, tapi kaum hawa secara keseluruhan. Dalam tradisi Yunani yang sering dianggap sebagai sumber peradaban modern, kaum perempuan merupakan kaum yang terpinggirkan. Dalam politik negara kota Athena, misalnya, yang disebut warga negara hanya sebatas kepada kaum laki-laki. Perempuan karena tempatnya di rumah, bukan di muka umum, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta mereka dipisahkan dari kategori warga Negara (Henry J. Schmandt, 2002). Dalam pandangan Aristoteles pun, perempuan tak lebih dari makhluk yang hanya memiliki peran domestik. Relasi perempuan dan laki-laki ibarat hamba dan juragannya, pekerja dan majikannya, serta bangsa Barbar dan bangsa Yunani (Syafiq Hasyim, 2001). Demikian pula kondisi yang dialami perempuan di Dunia Arab pra-Islam. Mereka dianggap pembawa sial, dan paling banter sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki.

Ketika dunia menapaki era modernitas, meskipun terjadi perubahan pandangan radikal terhadap kedudukan perempuan, pandangan yang menyudutkan kaum Hawa tetap bertengger kuat dalam kehidupan manusia modern. Mereka tetap dianggap kaum lemah sehingga haknya tidak bisa disamakan dengan hak kaum lelaki. Sebagai contoh, Beverley Milton-Edwards dari Universitas Belfast ditolak untuk melakukan penelitian tentang Islam radikal hanya karena dia seorang perempuan. Menyikapi penolakan itu, ia menyatakan, *"It reflects a wider opposition to feminism from the conservative-Orientalist scholars whose work dominates research on radical Islam, reinforcing their sense of superiority over the Orient as well as over women"* (Beverley Milton-Edward, 2002). Modernitas yang saat ini masih lekat dengan negara-negara maju di Barat terus dibayang-bayangi dengan sikap keangkuhan yang akhirnya hanya menyudutkan kaum perempuan pada proses marginalisasi. Tengok saja globalisasi yang sedang menghegemoni kehidupan kita. Dalam praktiknya, ia tak lebih dari sebuah pertarungan antara yang kuat, setengah kuat, dan yang lemah. Perdagangan bebas yang lahir dari rahim globalisasi ternyata hanya menguntungkan sebagian kelompok saja, khususnya perusahaan multinasional yang berasal dari negara yang maju. Dengan kekuataannya, negara maju juga menggunakan diktum pasar bebas sekadar untuk menguasai ekonomi dan tidak benar-benar punya niat melakukan praktik pasar bebas (Hira Jhamtani, 2000). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa globalisasi senyatanya merupakan neo-koloniasme dengan ideologinya yang bersifat neo-liberalisme.

Berdasarkan hal itu, Moghissi sangat tepat mengutip Ritzer dengan menyebutnya sebagai McDonald-sasi masyarakat yang membuat kita (bukan hanya kaum perempuan, tapi masyarakat, aa) tidak berdaya untuk mengambil pilihan rasional (Haideh Moghissi, 2005). Masyarakat di luar Dunia Pertama dipaksa mengikuti kehendak negara-negara maju. Dalam hal ini kaum perempuan menjadi korban yang relatif lebih menderita (meski tidak semuanya menyadarinya) karena mereka dijejali berbagai "kebutuhan" yang sejatinya mereka tidak atau kurang memerlukannya. Mereka digiring untuk menjadi boneka pajangan dan barang tontonan; dan sebagian dari mereka menikmati kendati hal itu menohok kesetaraan mereka.

Dalam konteks itu pula kita bisa melihat tentang kebijakan ekonomi untuk menghapus subsidi kepada petani. Dampak dari kebijakan ini, sebagaimana ditunjukkan hasil studi FAO tentang dampak implementasi kesepakatan pertanian Uruguay Round terhadap petani di enam belas negara – adalah terjadinya kecenderungan kian menguatnya konsentrasi pertanian. Hal ini berakibat pada marginalisasi petani kecil, meningkatnya pengangguran dan angka

kemiskinan. Pada gilirannya, proses tersebut akan menyingkirkan budaya, ekonomi, dan pertanian yang meletakkan kaum perempuan sebagai subyek ekonomi dan produksi (Mansour Fakih, 2001).

Secuil contoh tersebut membuktikan bahwa kesetaraan ternyata belum dapat dilabuhkan secara kokoh dalam kehidupan, termasuk di negara yang sudah mengklaim sebagai negara yang menghormati nilai-nilai kesetaraan dan sejenisnya. Dalam kondisi semacam itu, kaum perempuan menjadi korban yang paling menderita. Mereka bukan saja dianggap sebagai kaum yang lemah yang selalu dianggap lemah, tapi juga harus dikuasai.

Gerakan Kesetaraan Gender dan Ancaman Fundamentalisme

Ada berbagai faktor yang menjadikan kaum perempuan selalu terpinggirkan, terutama di dalam wilayah publik. Mansour Fakih menyebutkan, akar persoalannya berpulang pada tradisi, stereotiping-sosial, gabungan interest sosial politik dan ekonomi yang membatasi atau mengucilkan mereka dari golongan umum manusia. Selain itu juga merujuk kepada bias gender atau refleksi dari keyakinan gender umat manusia (Mansour Fakih, 2001). Tradisi menikahkan perempuan di bawah umur, pandangan tentang intelektualitas perempuan yang berada di bawah kaum lelaki, serta kepentingan kaum lelaki untuk menguasai ruang publik, semua itu menjadikan kaum perempuan diletakkan pada posisi lebih rendah dari kaum laki-laki yang berdampak pula pada pengurangan hak-hak mereka.

Terkait dengan itu perempuan Muslim dianggap sebagai kelompok yang paling menderita dibandingkan dengan perempuan yang lain. Sebab nyaris semua faktor tersebut telah menyekat mereka sehingga mereka terhalang untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya. Dengan demikian, aktivis perempuan Muslim relatif mengalami tantangan, atau bahkan ancaman yang lebih berat dalam memperjuangkan keadilan, atau kesetaraan bagi diri mereka.

Moghissi melihat, agama yang mengejawantah dalam bentuk fundamentalisme menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan gerakan pengarusutamaan kesetaraan gender mengalami hambatan serius dalam mengaktualisasikan aspirasi dan suara mereka. Sebab fundamentalisme memiliki perspektif yang sama sekali berlawanan dengan gerakan kesetaraan gender, apalagi feminisme; yaitu anti modernitas, anti demokrasi, dan anti

diperlakukan sebagai boneka; sebagai permainan dan pajangan. Mereka bangga dijadikan model iklan hanya karena modal penampilan tanpa ada kaitan dengan barang yang diiklankan.

Selain itu, hal yang cukup penting untuk segera diagendakan adalah menuntaskan persandingan kesetaraan gender dan Islam dalam suatu pendekatan yang lebih bisa dipertanggung-jawabkan secara teologis, historis, dan realitas. Dalam rangka itu, pembukaan ruang yang lebih luas bagi suasana yang dialogis menjadi kemestian yang harus dikembangkan. Lagi-lagi di sini kita memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh; dan untuk itu kita harus mengakses segala ragam keilmuan, metodologi atau epistemologi dari beragam sumber, mulai dari khazanah keilmuan klasik Islam, modern, hingga postmodern.

Kita juga perlu menyadari bahwa gerakan kesetaraan gender akan lebih bermakna jika diletakkan dalam kerangka gerakan yang lebih besar. Gerakannya perlu merujuk kepada, atau bekerjasama dengan gerakan keadilan secara umum. Sebab ketidak-setaraan gender yang dialami kaum perempuan hanya bagian dari ketimpangan kehidupan global, seperti belum membuminya keadilan dalam kehidupan nyata. Dalam pengembangann aksinya, kesetaraan gender perlu menekankan pada gerakan yang bersifat organis** (Sandyawan Sumardi, 2004), sehingga benar-benar mengakar dan mampu menjawab tantangan yang ada. Persoalan ini perlu ditekankan karena sejauh ini gerak kesetaraan gender terkadang terperangkap kepada formalitas semata, atau bahkan menjadi gerakan elitis yang kurang memiliki gaung dalam tataran aksi. Dengan memodifikasi makna kutipan Moghissi dari El Saadawi, bahwa sebenarnya penggunaan cadar dan telanjang adalah dua sisi dari mata uang yang sama (Haideh Moghissi, 2005), maka kita perlu mengkritisi wacana dan aksi pengarus-utamaan kesetaraan gender yang selama ini berkembang.

Sejalan dengan itu, keberadaan masyarakat sipil yang kokoh –sebagaimana ditandaskan Moghissi (Haideh Moghissi, 2005) –merupakan prasyarat mendesak untuk dikembangkan. Kehadiran masyarakat sipil yang sejatinya bersifat moral dan relatif bebas dari kepentingan sempit dan sesaat akan menjadi salah satu penekan utama terhadap praktik-praktik ketidak-adilan, termasuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik yang ada di masyarakat atau yang dilakukan negara.

** Ungkapan organik, merujuk kepada filsafat organisme dari Alfred North Whitehead, di mana satuan-satuan aktual merupakan kenyataan dasar yang membentuk segala sesuatu yang ada. Setiap satuan aktual adalah peristiwa pengalaman, suatu proses organis yang aktif mewujudkan dirinya secara baru. Prinsip universal dari satuan aktual adalah proses menjadi sebagai organisme hidup, bukan sebagai.

Daftar Pustaka

- Beverly Milton-Edward. "Researching the Radical: The Quest for a New Perspective" dalam Hasting Donnan (ed.). *Interpreting Islam*. London, Thousands Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2002.
- El Fadl, Khaled Abou. "Islam and the Theology of Power" dalam Jurnal *Middle East Report*. (221, 2001).
- El Fadl, Khaled Abou. "Toleransi dalam Islam" dalam Josua Cohen dan Ian Lague (eds.). *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*. Terjemahan, Cetakan I. Bandung: Arasy Mizan, 2003.
- Fakih, Mansour. "Hak Asasi Perempuan" dalam Jurnal *Wacana*, (Edisi 8, Tahun 11, 2001).
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Jhamtani, Hira. "Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia: Alat Globalisasi untuk Menundukkan Dunia Ketika" dalam Jurnal *Wacana*, (Edisi 5, Tahun 11, 2000).
- Moghissi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Terjemahan, Cetakan I. Yogyakarta: Lk/S, 2005.
- Sardar, Ziauddin. "Rethinking Islam" dalam Sohail Inayatullah dan Gail Boxwell (eds.). *Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader*. London – Sterling –Virginia: Pluto Press, 2003.
- Schmandt, Henry J. *Fisafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terjemahan, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sumardi, Sandyawan. "Teologi Warung Solidaritas Kyai-Organik: Sebuah Model Pelayanan bagi Orang Kecil". Makalah disampaikan dalam acara Refleksi Agama dan Gerakan Sosial, :The Wahid Institute, Cianjur 11 – 14 September 2004).